

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengisyaratkan bahwa setiap daerah telah diberikan kesempatan dalam melaksanakan kewenangan hak daerahnya. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tergantung pada kemampuan dan kemauan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi yaitu dengan melihat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni,2015). Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi. Untuk melihat seberapa baik dan benarnya pengelolaan keuangan suatu daerah, maka pengukuran kinerja keuangan perlu dilakukan.

Menurut Jumingan (2006) pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas bukan hanya untuk menunjukkan uang publik dibelanjakan , akan tetapi meliputi kemampuan pemerintah daerah menggunakan uang publik tersebut dengan efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo,2004).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu aspek kunci dalam mengukur efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Susanto, 2019). Kinerja keuangan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat (Hasibuan & Sulaiman, 2019).

Pengukuran kinerja menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik kedepannya didapat dari penilaian yang sangat penting dilakukan pada akuntabilitas organisasi dan manajer. Untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial merupakan tujuan dari sistem pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik juga bermaksud untuk memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya, memfasilitasi terwujudnya suatu akuntabilitas publik dan pembuatan suatu keputusan yang tepat (Aafiah Millenia, 2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara

lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah (Rochmah, 2015).

Belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan tercermin dari belanja daerah yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah meningkatkan kualitas dan produktivitas pemerintah. Pemerintah daerah akan melayani masyarakat dengan baik dan berkualitas jika belanja daerahnya tinggi, dengan begitu akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Mappiasse, 2018).

Belanja daerah adalah semua tanggung jawab daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diukur menggunakan total realisasi belanja daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja daerah juga digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik, dengan begitu semakin tinggi belanja daerah, semakin baik kinerja pemerintah dalam memberikan kualitas kehidupan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut UU No. 33/2014 pasal 1 Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang

dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Menyatakan bahwa Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintahan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja daerah menurut peremendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari Belanja langsung dan Belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang, dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah. Dan Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan Undang-Undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Kabupaten OKU Timur dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga/ belanja lain-lain.

**Tabel 1.1**

**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten OKU Timur**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	Rp 1.369.273.661.623,00	Rp 1.301.762.404.136,00
2019	Rp 1.720.768.191.390,00	Rp 1.603.478.947.366,00
2020	Rp 1.835.870.779.971,00	Rp 1.900.173.326.953,00
2021	Rp 2.036.379.994.366,00	Rp 1.924.036.260.615,00
2022	Rp 2.146.706.077.911,00	Rp 1.998.146.051.789,00

Sumber: <https://okutimurkab.go.id/keuangan-daerah>.

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas menunjukkan laporan realisasi belanja daerah di Kabupaten OKU Timur yang terjadi selama lima tahun dari periode

2018-2022 mengalami naik turun. Pada tahun 2018 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 1.301.762.404.136. Belanja Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2019-2022 dari Rp 1.630.478.947.366 menjadi sebesar Rp 1.988.146.051.789, hal ini menunjukkan pemerintah daerah dapat mewujudkan kemampuan secara profesional dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi pada daerahnya.

**Tabel 1.2**  
**Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Timur**

Tahun	Rasio Efisiensi (%)
2018	95,06
2019	93,18
2020	103,50
2021	94,48
2022	93,07

Menurut UU No. 33/2014 pasal 1 dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga upaya pemenuhan kewajiban daerah. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kinerja dalam pencapaian standar minimal sesuai peraturan perundang-perundangan. Pada pembukaan UUD 1945 Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, setiap daerah melakukan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan belanja pemerintah daerah (pemda).

Berdasarkan uraian diatas kinerja belanja daerah mengalami naik turun dari tahun ke tahun, maka kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja

daerah di Kabupaten OKU Timur di harapkan pemerintah dapat konsisten dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pada daerahnya.

Realisasi yang melebihi anggaran terjadi karena adanya perubahan anggaran karena pergeseran sesuai dalam Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 23 November 2020 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setelah Perubahan TA 2020. Realisasi ini berasal dari pendapatan bantuan keuangan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 656/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 November 2020 Tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten OKU Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sari & Wati (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas mengenai Belanja Daerah, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2018-2022”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2018-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2018-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait dengan hal bagaimana cara menghitung dan menganalisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan Kabupaten OKU Timur dalam mengelola keuangan dari tahun ke tahun.

b. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja pelayanan serta dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai beban pertimbangan